
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MAKASSAR

Syuryanti Mansyur¹, Agus Salim², Muhadar³

1. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus.*

syuryantimansyur@ukipaulus.ac.id

2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus.*

agussalim@ukipaulus.ac.id

3. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus.*

muhadar@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Hukum Gratis kepada Warga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan Pidana di Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan sistem peradilan pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan persidangan. Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 56 KUHP seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan cacat hukum dan tidak dapat diterima, serta hambatan dalam pelaksanaannya. pemberian bantuan hukum gratis. umumnya dikendalikan oleh anggaran yang tersedia bagi penyidik dan Kejaksaan Agung. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di persidangan dikontrol oleh tidak adanya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma, dan kasus yang ditangani oleh Posbakum diangkat oleh hakim, namun kasus tersebut tidak ditangani oleh bantuan hukum. penyedia sejak tahap investigasi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Warga Negara, Sistem Peradilan.

Abstract

This study aims to determine the implementation of Free Legal Aid to Citizens in the Criminal Justice System in Makassar, and to find out the obstacles in the implementation of Free Legal Aid in the Criminal Justice System in Makassar.

This research was conducted at the Makassar District Court using a juridical-normative type of research sourced from materials primary and secondary, which were analyzed qualitatively by describing descriptively the results of the relevant data and the cases studied.

The results of this study are that the implementation of the provision of free legal aid in accordance with the criminal justice system is given at all levels of examination, starting from the investigation to the implementation of the trial. If the defendant is not accompanied by legal counsel from the investigation process to the trial process, then based on Article 56 of the Criminal Code, the defendant should be released because all legal products produced are legally flawed and unacceptable, and obstacles in the implementation of the provision of free legal aid. generally controlled by the budget available to investigators and the Attorney General's Office. Meanwhile, at the examination stage at trial, it was controlled by the lack of requests to be accompanied and given legal assistance by advocates free of charge, and cases handled by Posbakum were appointed by judges, but the case was not handled by the legal aid provider since the investigation stage.

Keywords: Legal Aid, Citizens, Justice System.

1. Pendahuluan

Bantuan hukum di saat pemerintahan kolonial Belanda dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun mempunyai keahlian di bidang hukum yang dikenal julukan pengacara praktek atau pokrol. Pasca merdeka pada Tahun 1954 terbentuk Biro Konsultasi Hukum Tjandra Naya dengan lebih mengutamakan orang Cina.¹ Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan pada tahun 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Maret 1963 advokat di Jakarta mendirikan organisasi advokat bernama PERADIN. Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: 1 Tahun 1965 tentang Pokrol untuk menertibkan para pokrol bambu.²

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warganegara merupakan upaya untuk memenuhi dan implementasi negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).³

Pengaturan tentang bantuan hukum terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa:⁴

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Bila diamati bantuan hukum pada esensi adalah sebuah jasa hukum, namun dalam penjelasan sendiri tidak dinyatakan mengenai pengertian jasa hukum. Pengertian jasa hukum dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa:⁵

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, cet. Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

² Pokrol bambu adalah orang yang dianggap setengah ahli tentang hukum, karena biasanya tidak mempunyai pendidikan formal hukum (bukan Sarjana Hukum) walau mungkin saja pernah kuliah hukum, bisa juga mantan pegawai pengadilan. Pokrol bambu adalah pengacara kelas bawah khas negara jajahan dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pokrol bambu boleh membela kliennya selama kliennya adalah pribumi. Pokrol bambu dapat mengambil bentuk yang tidak terlihat seperti: polisi, komandan seksi, orang asuransi, pekerja sosial (aktivis LSM-pen)

³ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankankuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Advokat atau yang dikenal sebagai pengacara (*lawyer*) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh polisi sebagai garda terdepan, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Masyarakat. Advokat memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil.⁶

Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 Pasal 7 point h menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).⁷ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk satu unit layanan bernama Pos Bantuan Hukum PERADI, yang menganjurkan 50 jam per tahun untuk setiap advokat memberikan bantuan hukum *probono*.⁸ Terkait dengan bantuan hukum *probono*, negara menjadikan Pos Bantuan Hukum sebagai wadah untuk bantuan hukum bagi orang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum (PBH) dibentuk di setiap Pengadilan Negeri, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini tidak mengatur secara jelas apakah bantuan tersebut dapat diterima oleh kasus yang ancaman atau dendanya kecil yaitu kurang dari satu juta rupiah, sedangkan jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya diberikan pada orang tidak mampu dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Perlindungan hukum terhadap orang miskin juga dikhawatirkan tertanamnya sikap perlindungan negatif, yaitu dalam arti Penerima Bantuan Hukum akan melakukan tindakan semaunya karena merasa dilindungi jika nanti terlibat kasus hukum

⁶ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm.12

⁷ BAB VI “Cara Bertindak Menangani Perkara” Pasal 7 Point h bahwa “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu” <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5> diakses pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 20.00 Wib

⁸ Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan “ Advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) Jam kerja setiap tahunnya”.

Bantuan hukum sering diartikan masyarakat sebagai suatu tindakan belas kasihan di bidang hukum kepada fakir miskin, mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif.

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana, diawali dengan terbitnya Laporan Polisi (LP) yang di laporkan oleh korban tindak pidana. Selanjutnya pelaku tindak pidana ditangkap dan dilakukan pemeriksaan. Salah satu contoh yang terjadi di Polrestabes Makassar yaitu kasus tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh tersangka Kariaman Telaumbanua dengan LP/73/II/2018/Sulawesi Barat/Res.Mmj.⁹

Pemberian bantuan hukum secara *probono* di wilayah hukum Makassar tidak ada pelaksanaannya pada tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini dapat disebabkan karena masih banyak tersangka maupun keluarga yang tidak mengetahui bahwa terdapat lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penasehat hukum/advokat.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma (*das solen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis). Sedangkan, pendekatan empiris yaitu pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural (*das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data *sekunder* dengan data *primer* yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor LBH Citra Justitia, Kantor LBH Keadilan, dan Kantor LBH Makassar, dengan dasar pertimbangan bahwa di Kantor LBH Citra Justitia, Kantor LBH Keadilan, dan Kantor LBH Makassar adalah merupakan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Makassar.

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut sumber dan jenisnya, yaitu Data *Primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, Kantor Lembaga

⁹ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bantuan Hukum Keadilan, dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Makassar. Data *Sekunder*, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun/membaca berbagai literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan tesis ini, penulis memakai metode, sebagai berikut Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan, dan kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan, dan kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu keseluruhan data *primer* dan data *sekunder* dianalisis secara *kualitatif* kemudian penulis uraikan secara *deskriptif* untuk mendapatkan hasil data yang tepat, dan yang relevan guna menjawab permasalahan.

3. Pembahasan

A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warna negara dalam sistem peradilan pidana di Makassar

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada beberapa tahap, yaitu tahap Penyidikan di Kepolisian, tahap Penuntutan di Kejaksaan, dan Sidang di Pengadilan. Advokat memiliki peran yang penting dalam setiap tahap atau proses peradilan baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Bantuan hukum apabila tidak dilaksanakan memiliki akibat hukum, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum (advokat/pengacara) dalam setiap tingkat pemeriksaan. dalam Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP.¹⁰

1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap penyidikan kepolisian

Seseorang yang berhadapan dengan hukum atau dapat diduga sebagai tersangka atas suatu perkara diawali dengan diterbitkannya laporan polisi.

¹⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 239

Laporan polisi atau yang disingkat dengan (LP) baik model A yang ditemukan atau tertangkap tangan oleh petugas kepolisian atau model B yang berdasarkan laporan dari masyarakat.

Bantuan hukum dapat diperoleh terlapor sejak terbitnya Laporan Polisi (LP) dilengkapi dengan surat kuasa yang disampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini penyidik.¹¹ Pemberian bantuan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh pengacara atau advokat memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi sehingga tidak terjadi *maladministration*.¹²

Bantuan hukum juga untuk membela dalam hal materinya yang mana diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mencerminkan rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis, maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara tertentu akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan atau hukum *equal justice before the law* tidak tercapai.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk

¹¹ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Modul Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2016. hlm. 10-11.

¹² Philus M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm 431.

menunjukdan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.¹³

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam pasal:

- Pasal 54 KUHAP: Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.
- Pasal 55 KUHAP: Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- Pasal 56 KUHAP: Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam hal ini, penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- Pasal 75 KUHAP :
 - a) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - (1) Pemeriksaan tersangka;
 - (2) Penangkapan;
 - (3) Penahanan;
 - (4) Penggeledahan;
 - (5) Pemasukan rumah;
 - (6) Penyitaan benda;
 - (7) Pemeriksaan surat;
 - (8) Pemeriksaan saksi;
 - (9) Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - (10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - (11) Pelasanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

¹³ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm.7

-
- b) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
 - Pasal 114 KUHAP: Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemeriksaan tersangka. Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau ia dalam perkara tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP.

Polisi sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai hukum proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan *criminal justice system*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggung jawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara profesional dan proporsional.¹⁴

Dalam hal tugas yang wajib dilaksanakan oleh Polri, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, sebagai berikut:

“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Aturan pelaksana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, juga menjadi landasan dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Pasal yang harus diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 162

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:¹⁵

- Pasal 66 ayat (3), menyatakan: “Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
- Pasal 66 ayat (4), menyatakan: “Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.
- Pasal 66 ayat (8), menyatakan: “Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya”.
- Pasal 66 ayat (9), menyatakan: “Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara”.

Pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:¹⁶

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁶ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;
- Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidanalima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan

-
- alat tulis menulis;
- Surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
 - Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
 - Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
 - Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
 - Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
 - Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hak-hak tersangka tersebut di atas, maka pihak kepolisian perlu memperhatikan pentingnya pemberian bantuan hukum bagi tersangka, khususnya bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum atau didampingi oleh bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap penuntutan kejaksaan

Kejaksaan merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan profesionalitas dan tidak berpihak kepada satu pihak. Objektivitas menjadi kata kunci kedudukan Jaksa sebagai Penegak Hukum.

Kejaksaan mempunyai kewenangan yang berawal dari ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Politik hukum KUHAP dalam bidang penyidikan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutannya ada pada

penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP. Penuntut umum dalam undang-undang disebutkan hanya Jaksa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Setiap perkara pidana, penuntut umumlah yang menentukan hasil penyidikan perkara pidana, apakah sudah lengkap atau belum.

Ada beberapa istilah yang dipakai pada saat sebelum dilakukannya proses Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) yaitu P.21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), P.19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), P.18 (hasil penyelidikan belum lengkap).

Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti seharusnya tersangka didampingi oleh kuasa hukum, karena pada proses tersebut tersangka diperiksa dihadapan penyidik. Menurut Asrini Maya As'ad, SH.,MH, mengemukakan bahwa:¹⁷

Mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penuntutan, pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2), tersangka dalam hal ini pada tingkat penuntutan (istilah tersangka akan berubah menjadi terdakwa pada saat sidang pertama penuntutan di pengadilan), dapat dikatakan tidak ada pendampingan oleh kuasa hukum untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Hanya ada beberapa perkara yang di dampingi oleh kuasa hukum yang mana sudah ditunjuk dari tingkat penyidikan Kepolisian. Untuk penyediaan bantuan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar tidak memiliki anggaran untuk menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pada tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti), Jaksa menanyakan kepada tersangka terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Kepolisian dan barang bukti yang disita oleh Kepolisian, apakah sesuai atau tidak sesuai dan ada yang ingin di ubah atau ditambahkan. Penyidik mempunyai beban untuk membuktikan persangkaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Penunjukan penasehat hukum ada di pengadilan dengan alasan untuk menjaga objektivitas dan subyektivitas agar tidak terjadi anggapan adanya mafia peradilan.

Dalam melaksanakan penuntutan, penuntut umum membuat Surat Dakwaan yang berdasarkan penyelidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

¹⁷ Wawancara Penulis dengan Ibu Asrini Maya As'ad, SH.,MH selaku Kasi PidumKejari Makassar di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juni 2022.

merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.¹⁸

Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara, Jaksa telah memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi oleh kuasa hukum, namun pada kenyataannya untuk perkara yang pengacaranya beracara secara cuma-cuma tidak ada melakukan pendampingan pada saat tahap 2 dan penuntutan. Pada saat penuntutan di persidangan hakim yang melakukan penunjukan terhadap pendamping terdakwa di persidangan, oleh karenanya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan pada tahap penyidikan kepolisian, penagacara atau penasehat hukum hanya mendampingi sebatas untuk pemeriksaan di kepolisian.

3) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma di tahap pemeriksaan persidangan

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam hal ini bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam sidang peradilan, dimana bertujuan untuk menciptakan rasa adil kepada setiap warga negara dan mencerminkan peradilan yang sederhana bebas dan biaya ringan. Kekuasaan kehakiman sebagai alat Negara itu berdirisendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat Negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat Negaraini.

Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan, selain mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dikeluarkan pedoman bagi pengadilan dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2014 menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 83.

Hukum.

Berbeda halnya pada pelaksanaan bantuan hukum padatahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan, pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri diberikan dan dilaksanakan melalui sebuah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berwenang dan bertugas memberikan layanan bantuan hukum. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebagai berikut:

“Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan, dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Sebuah Lembaga pemberi Bantuan Hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan telah melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Makassar.

Berdasarkan keterangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Dr. Muhammad Sainal, SH., M.Hum, bahwadalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum mengacu pada Pasal 56 KUHAP, yaitu:¹⁹

Bahwa pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri Makassar dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkarapidana pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Makassar, pada saat sidang dimulai, hakim akanbertanya kepada terdakwa (yang tergolong sebagai orang miskin) apakah mau didampingi penasihat hukum atau tidak. Jika

¹⁹ Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum, di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, pada 15 Juni 2022.

terdakwa mau menerima bantuan hukum, sidang akan ditunda untuk menunjuk penasihat hukum, apabila terdakwa tidak mau didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri proses persidangan secara otomatis penolakan tersebut masuk dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkarapidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan PeradilanTata Usaha Negara.

Adapun proses pada perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat suratkuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan :
 - Surat Kuasa Khusus
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPApengadilan.
- c. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
 - Surat Kuasa Khusus.
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
- d. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari: Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
- e. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *Adecharge*).
- f. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
- g. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing - masing sebagai berikut:
- Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 - Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menandatangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
 - Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti- bukti yang berkaitan.

Pada Tanggal 9 Januari 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan yang mengenai pedoman bantuan hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai pembebasan biaya perkara melalui Posbakum

yaitu sebagai berikut:²⁰

Penerima layanan Posbakum di Posbakum Pengadilan:

- a. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbankum Pengadilan.
- b. Tidak mampu sebagaimana diatur dalam ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Des/Lurah/Kepala wilayah setempat yang mengatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
 - Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (SKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Kedua produk aturan tersebut merupakan produk Mahkamah Agung dalam hal bantuan hukum secara cuma-cuma. Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, maka SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua aturan tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 diatur mengenai anggaran yang dapat diterima advokat yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per perkara yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri yang menggunakan jasa bantuan hukum, sedangkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak ada aturan anggaran per perkara.
- b. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam hal dokumen/data yang harus

²⁰ Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

dilengkapi oleh penerima bantuan hukum tidak terdapat pengecualian sedangkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ada aturan yang mempermudah yakni dengan membuat surat pernyataan.

- c. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 mengenai bantuan hukum dibedakan per lingkungan peradilan yakni peradilan umum dan tata usaha negara diatur dalam lampiran A dan peradilan agama diatur dalam lampiran B, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak dipisahkan berdasarkan lingkungan peradilan.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma aturan hukumnya begitu tegas, dimana di setiap pengadilan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena bantuan hukum itu merupakan hak dari terdakwa. Pada Pengadilan Negeri Makassar seluruh terdakwa tidak ada yang menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum apabila dilakukan penunjukan oleh hakim saat persidangan.

Prinsip yang tercermin dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar, yakni:

- a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh Advokat. Bantuan Hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka/terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

- b. Prinsip Tidak Mampu

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial

membayar Advokat Dalam hal ini “tidak mampu membayar” tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara.

c. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Apabila pengadilan menyediakan bantuan hukum melalui Posbankum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun Bantuan Hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.

Bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

B. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di makassar.

Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Makassar terbagi kembali menjadi beberapa kendala di tiga tahap proses peradilan pidana, yaitu:

1) Kendala pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan

Kendala yang dialami Polrestabestabes Makassar dalam pelaksanaan Bantuan Hukum pada tahap penyidikan, yakni sebagai berikut:

a) Anggaran dana yang tidak ada dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap penyidikan.

Kendala yang utama yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu mengenai anggaran dana. Saat ini dana untuk bantuan hukum tidak ada dalam regulasi anggaran penyidikan, oleh sebab itu dananya tidak dapat dimintakan kepada negara. Terkait masalah anggaran dana, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menyatakan:

-
- Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa, pemerintah daerah tidak dibebani kewajiban menyediakan anggaran bantuan hukum. Dalam peraturan daerah Makassar belum ada memuat tentang anggaran dana bantuan hukum. Pada akhirnya anggaran untuk bantuan hukum tidak tersedia. Terkait masalah honorarium berdasarkan penelitian advokat atau pengacara biasanya mendapatkan honorarium dari pihak Kepolisian namun dengan jumlah yang tidak dapat ditentukan besarnya dimana didasarkan kepada sebuah penghargaan atau ucapan terima kasih karena telah bekerja sama dan mau memberikan bantuan hukum kepada setiap tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di kepolisian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rustam Timbonga, SH.,MH,²¹ selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia yang pernah memberikan bantuan hukum terhadap tersangka UMAR Bin KHATTAB Alias UMAR Bin NASRULLAH di Polrestabes Makassar, menjelaskan mengenai anggaran dana pada tahap penyidikan:

Pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan saat tahap pemeriksaan dan penyidikan, tidak ada anggaran yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Negara, namun ada bentuk ucapan terima kasih dari Kepolisian yang diberikan dari Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Polrestabes Makassar. Untuk ucapan terima kasih yang diberikan, tidak ada penentuan tanggal maupun jumlah dana yang diterima. Pelaksanaan bantuan hukum ini didasarkan pada beban kewajiban saya sebagai advokat untuk dapat membantu orang yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat undang-undang.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh AKBPR.J.M. Hutagaol, S. IK., S.H,²² selaku Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, bahwa pihak kepolisian memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Pemberian ini juga tidak dilakukan secara rutin, namun apabila terdapat anggaran yang lebih untuk disalurkan kepada pemberi bantuan hukum.

b) Pemberi bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum (advokat) dalam hal ini tidak memberikan

²¹ Wawancara dengan Bapak Rustam Timbonga, SH.,MH, Advokat dari LBH Citra Justitia di Kantor LBH Citra Justitia, 16 Juni 2022.

²² Wawancara dengan Kasat Reksrim Polrestabes Makassar AKBP R.J.M. Hutagaol, S. IK., SH di Polrestabes Makassar, 16 Juni 2022.

bantuan hukum secara cuma- cuma.

Pemberi bantuan huku yakni advokat ataupun pengacara di Polrestabes Makassar sangat tidak cukup. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan menjadi kendala karena sampai saat ini masih belum ada *Law Firm* yang menawarkan diri untuk menjadi rekan atau pemberi bantuan hukum. Banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian. Seperti yang telah di uraikan pada tahap pemberian bantuan hukum di tahap penyidikan yaitu tidak hadirnya pemberi bantuan hukum pada saat pemeriksaan yang mana dapat menjadi masalah atau celah apabila tersangka mengajukan keberatan.

Undang-Undang advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat, yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin).”

Kalaupun advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma- cuma, Advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, yaitu :

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis;
- (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3(tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut- turut; atau,
- (4) pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Sanksi yang diberikan tidak berupa pidana ataupun denda melainkan hanya sanksi administrasi saja. sanksi administratif tersebut hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat menyebutkan, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dengan adanya katanya “harus” maka ukuran normanya adalah moral. Artinya memberikan bantuan cuma-cuma bukanlah kewajiban setiap advokat melainkan tuntutan moral dari setiap advokat.

Oleh karena itu Advokat tidak bisa diberikan sanksi lantaran tidak melaksanakan “keharusan” tersebut, terkecuali ketika advokat melaksanakan keharusan tersebut terbukti meminta uang jasa kepada klien (penerima bantuan hukum) yang tidak mampu dan aturan yang mengatur hal tersebut hanya sebatas sifat dari moral bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut diperkuat dengan Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

c) Kurang profesional penyidik Kepolisian

Profesional disini terkait dengan ketelitian serta kemampuan penyidik dalam menangani kasus. Masih ada penyidik yang kurang paham dengan proses pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP mengenai bantuan hukum. Dalam proses penyidikan seharusnya diberitahukan hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum jalannya pemeriksaan, namun dalam prakteknya berdasarkan penelitian penulis masih ada beberapa penyidik yang mengabaikan akan hal tersebut dengan cara hanya membuat surat dan berita acara penolakan untuk didampingi oleh kuasa hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Tersangka UMAR Bin KHATTAB alias UMAR Bin NASRULLAH, mengatakan bahwa Tersangka ditahan di Polrestabes Makassar. Dan mengenai hal pemeriksaan Tersangka di tingkat penyidikan, sebagai berikut:²³

- Tersangka Umar bin Khattab alias Umar bin Nasrullah menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Tersangka mengalami pemukulan berupa tamparan dan tumbukan kearah perut agar Tersangka mengaku dan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Tersangka Umar bin Khattab alias Umar bin Nasrullah menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, sudah memperoleh bantuan hukum yang mana Tersangka dikenalkan kepada Pemberi Bantuan Hukum. Setelah pemeriksaan dilakukan tanpa ada pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum dan sampai persidangan di Pengadilan, Tersangka Umar bin Khattab alias Umar bin Nasrullah tidak pernah berjumpa dengan Advokat yang mendampingi di

²³ Wawancara dengan Kasat Reksrim Polrestabes Makassar AKBP R.J.M. Hutagaol, S. IK., SH di Polrestabes Makassar, 16 Juni 2022

Kepolisian.

Tindakan atau cara berfikir Polisi seperti pernyataan Tersangka UMAR Bin KHATTAB Alias Umar Bin NASRULLAH tersebut menurut penulis merupakan tindakan Polisi zaman dahulu yang seharusnya pola pikirnya sudah mengalami perubahan.

Tujuan dari tindakan dalam hal pemukulan berupatamparan dan sebagainya merupakan sebuah siasat untuk memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Tindakan sewenang-wenang penyidik dalam melakukan pemeriksaan juga tidak dibenarkan oleh kode etik instansi kepolisian yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 15 huruf e: "Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang".

Pendampingan pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma merupakan hal yang harus di perhatikan, dimana setiap tersangka melekat prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran dari pemberi bantuan hukum dalam hal ini advokat atau pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di tingkat penangkapan, pemeriksaan penyidikan, penahanan maupun tentunya di pengadilan. Sehingga para tersangka merasa tenang dalam pemeriksaan dan terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penyiksaan.

2) Kendala pelaksanaan bantuan hukum pada tahap kejaksaan

Kendala yang ada pada pelaksanaan bantuan hukum pada tahap Kejaksaan terdapat di anggaran pelaksanaan yang tidak ada dan penyedia jasa bantuan hukum yang tidak menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan. Berbeda di tahap kepolisian, di Kejaksaan sangat jarang didampingi oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk hanya sebatas pendampingan hingga Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Makassar, Ibu Asrini Maya As'ad, SH.,MH, menyatakan bahwa:²⁴

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada saat Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti), terdapat pemeriksaan tersangka dilakukan. Apabila didasarkandengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pemeriksaan tersangka berhak untuk di dampingi oleh kuasa hukum. Kejaksaan tidak pernah menghalangi seseorang untuk di dampingi. Namun kendala yang ada bahwa kebanyakan perkara yang pada dasarnya sudah ada pemberibantuan hukum yang ditunjuk di tingkat pemeriksaan Kepolisian, pada saat Tahap 2 pemberi bantuan hukum tersebut jarang sekali mendampingi tersangka. Perkara- perkara yang menjadi viral, terkenal atau konsumsi banyak orang yang kebanyakan selalu ada pendampingan di setiap tahapan pemeriksaan. Untuk menyediakan bantuan hukum dari pihak Kejaksaan tidak memiliki anggaran.

Pada saat ini Kejaksaan merasa tidak terbebani atas pelaksanaan bantuan hukum yang ada karena berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa Kejaksaan hanya mengikuti bantuan hukum yang diberikan oleh kepolisian di tingkat pemeriksaan dan Jaksa beranggapan tidak ada kewajiban untuk menyediakan advokat atau pengacara dalam pemeriksaan yang dilakukan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Kepolisian. Di saat persidangan Jaksa menunggu hakim melakukan penunjukan pendamping atau advokat dalam sidang tuntutan Jaksa di persidangan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang serius karena setiap tingkat pemeriksaan, tersangka mempunyai hak untuk didampingi dan hak untuk dapat dilakukan pembelaan seperti yang telah diamanatkan oleh UU.

3) Kendala pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan persidangan

Kendala yang ada pada pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap pemeriksaan persidangan terdapat pada pemberi bantuan hukumnya yang mana Advokat pada Posbakum yaitu :

- Terkait dengan bantuan hukum secara *probono* yang dilaksanakan oleh advokat di posbakum yaitu minimnya permintaan untuk didampingi oleh advokat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara *probono* yang di lakukan oleh pengacara/advokat Posbakum yaitu hanya 35 perkara. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu (miskin). Masyarakat masih beranggapan bahwa semua advokat itu harus dibayar.

²⁴ Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Makassar ibu Asrini Maya As'ad, SH.,MH, di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, 15 Juni 2022.

-
- Seluruh perkara yang ditangani oleh Posbakum merupakan penunjukan hakim yang mana perkara tersebut tidak ditangani sejak di tahap penyidikan. Hal ini dapat menjadi kendala karena advokat kurang memahami duduk perkara dan kurang maksimal dalam melakukan kelola pertanyaan yang dapat meringankan terdakwa di persidangan.
 - Anggaran yang tidak dapat diserap secara maksimal, Bantuan hukum yang memiliki anggaran yaitu bantuan hukum *prodeo* yang dapat dimintakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau terdapat anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi namun dalam pelaksanaannya realisasi dana hingga saat ini masih jauh dari anggaran yang ada pada peraturan perundang-undangan.
 - Advokat yang ada di Posbakum terbilang masih kurang, apabila antusias masyarakat bertambah, banyak advokat yang menolak mendampingi terdakwa yang tidak mampu disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan serta prosedur pencairan yang berbelit. Apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang setiap advokat dianjurkan untuk melakukan acara 50 Jam Per Tahunnya.

Terkait kendala-kendala yang telah dikemukakan di atas, maka diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut pada masing-masing tingkatan sebagai berikut:

1) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan kepolisian

- Memberikan anggaran bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal ini di tingkat penyidikan yaitu pemeriksaan di kepolisian dengan cara membuat suatu peraturan yang mana berisikan pencairan dana atau anggaran dari pemberian bantuan hukum. Dalam peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengatur mengenai bantuan hukum secara litigasi yang mana terdapat pengaturan bantuan hukum ditingkat penyidikan kepolisian namun dalam Peraturan Daerah Makassar belum dibuatkan Perda. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan ke setiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikannya Bantuan hukum yang didasarkan kepada APBD setiap daerah. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam upayanya Polrestabes Makassar telah melakukan koordinasi kepada jajaran pemerintah daerah Makassar, namun sampai saat ini belum ada realisasi bantuan hukum di tingkat penyidikan kepolisian.

-
- Upaya yang dilakukan untuk menangani kurangnya advokat yang memberikan bantuan hukum di tingkat pemeriksaan kepolisian di Polrestabes Makassar yaitu dengan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada. Terkait dengan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum yaitu dari aturan yang belum membuat pengaturan terhadap pendampingan atau pemberian bantuan hukum yang mana oleh undang-undang tidak mewajibkan namun hanya menganjurkan 50 jam pertahun untuk berpekerja secara cuma-cuma. Pelaksanaannya tidak semua advokat melaksanakannya. Advokat yang tergolong masih baru, anjuran ini merupakan hal yang berat karena setiap penanganan perkara memiliki dana yang mana advokat yang baru tersebut tidak memiliki anggaran dana, terkecuali advokat atau pengacara yang sudah senior atau telah memiliki kantor advokasi. Dan terkait optimalisasi maka agar bantuan hukum tersebut berkualitas maka sebaiknya di anjurkan kepada advokat yang senior untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
 - Upaya mengenai profesionalisme Polri yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Kepolisian telah melakukan terobosan dengan melakukan pelatihan yang memiliki target personil. Untuk Daerah Sulawesi Barat atau lingkup Polda Sulawesi Barat telah mencanangkan anggaran pelatihan fungsi teknis untuk menciptakan anggota kepolisian yang profesional dan mengecilkkan kemungkinan kesalahan terhadap prosedur penanganan setiap perkara. Tahun 2019. Polri menyiapkan anggaran pelatihan untuk kurang lebih 1200 anggota kepolisian di setiap fungsi yang mana hingga saat ini sudah mencapai 900 anggota yang telah melaksanakan pelatihan.

2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap kejaksaan

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan pihak advokat yakni Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh pihak kepolisian apabila pemberi bantuan hukum di kepolisian tidak mau mendampingi. Upaya yang lain adalah dengan mengalokasikan dana untuk honorium advokat yang di hubungi oleh Kejaksaan apabila pada pemeriksaan tidak ada didampingi oleh advokat. Kunci dari permasalahan untuk pendampingan di tahap pemeriksaan di Kejaksaan ini adalah di pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh kepolisian, apabila pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah ditunjuk bekerja dan mendampingi hingga proses peradilan maka kendala ini tidak akan muncul.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap sidang pengadilan

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma pada tahap sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat yang kedepannya apabila tersangkut dengan masalah hukum baik diri sendiri maupun keluarga terdekatnya dapat mengetahui tentang keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum, dimana pengacara atau advokat tidak dibayar atau tidak ada jasa untuk pendampingan dan bantuannya. Cara penyuluhan dapat melibatkan pihak atau instansi kepolisian melalui fungsi Babinkamtibmas atau di tentara ada fungsi Babinsa yang menjalankan fungsi “polisi masyarakat”.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh pengacara atau advokat Posbakum terkait dengan pendampingan atau pemberian bantuan di persidangan yang mana baru mengenal terdakwa di persidangan maka untuk lebih maksimal dapat melakukan komunikasi dengan advokat yang menangani perkara terdakwa di tahap pemeriksaan kepolisian.
- Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi anggaran yang tidak cair keseluruhannya yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per perkara dengan melaporkan ke kantor wilayah Kementerian dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi karena dalam ini diduga terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 34 dan Pasal 35:
 - Pasal 34:
 - (a) Menteri melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
 - (b) Pengawasan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada kementerian.
 - Pasal 35: Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas :
 - (a) Melakukan pengawasan atas bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
 - (b) Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah.
 - (c) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana

bantuan hukum.

- (d) Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
- (e) Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum.
- (f) Membuat laporan pelaksana pengawasan kepada Menteri.
- Upaya mengenai kendala antusias advokat dapat diatasi dengan melakukan seminar dalam kalangan advokat mengenai keberadaan bantuan hukum dan advokat dituntut untuk melakukan bantuan hukum sesuai yang diamanatkan undang-undang yaitu 50 jam per tahunnya. Kendala ini juga dapat teratasi apabila dibarengi dengan penyaluran anggaran bantuan hukum yang saat ini belum atau dapat dikatakan tidak maksimal dalam penyalurannya. Penanganan perkara oleh advokat juga membutuhkan biaya sementara untuk advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki anggaran karena belum banyak memegang perkara yang mana klien membayar jasa.berseedia memberikan bantuan hukum, dimana pengacara atau advokat tidak dibayar atau tidak ada jasa untuk pendampingan dan bantuannya. Cara penyuluhan dapat melibatkan pihak atau instansi kepolisian melalui fungsi Babinkamtibmas atau di tentara ada fungsi Babinsa yang menjalankan fungsi “polisi masyarakat”.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh pengacara atau advokat Posbakum terkait dengan pendampingan atau pemberian bantuan di persidangan yang mana baru mengenal terdakwa di persidangan maka untuk lebih maksimal dapat melakukan komunikasi dengan advokat yang menangani perkara terdakwa di tahap pemeriksaan kepolisian.
- Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi anggaran yang tidak cair keseluruhannya yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per perkara dengan melaporkan ke kantor wilayah Kementerian dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi karena dalam ini diduga terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 34 dan Pasal 35 :
 - Pasal 34 :
 - Menteri melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
 - Pengawasan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada kementerian.

-
- Pasal 35: Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:
 - o Melakukan pengawasan atas bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
 - o Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah.
 - o Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
 - o Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
 - o Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum.
 - o Membuat laporan pelaksana pengawasan kepada Menteri.
 - Upaya mengenai kendala antusias advokat dapat diatasi dengan melakukan seminar dalam kalangan advokat mengenai keberadaan bantuan hukum dan advokat dituntut untuk melakukan bantuan hukum sesuai yang diamanatkan undang-undang yaitu 50 jam per tahunnya. Kendala ini juga dapat teratasi apabila dibarengi dengan penyaluran anggaran bantuan hukum yang saat ini belum atau dapat dikatakan tidak maksimal dalam penyalurannya. Penanganan perkara oleh advokat juga membutuhkan biaya sementara untuk advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki anggaran karena belum banyak memegang perkara yang mana klien membayar jasa.

4. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan sistem peradilan pidana diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai kepada pelaksanaan persidangan. Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan, maka berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka seharusnya terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan adalah cacat hukum dan tidak dapat diterima.
- 2) Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, pada umumnya terkendali pada anggaran yang tersedia pada penyidik dan Kejaksaan. Sedangkan pada tahap pemeriksaan di persidangan, terkendali pada minimnya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara Cuma-Cuma, dan perkara yang ditangani oleh Posbakum merupakan penunjukan hakim, tetapi perkara itu tidak ditangani oleh pemberi

bantuan hukum sejak di tahap penyidikan.

5. Referensi

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-hikmah, Jakarta,
- A Masyhur EfTendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAK HAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung , 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012. *Bantuan HukumUntuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2009. *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, et al., 2017. *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan PolitikBadan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2010. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Keempat*. Djambatan, Jakarta.
- M. Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Masri Singaribun dan Sofian Effendi, 2008. *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES, Jakarta Barat.
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Cet. Pertama. Kanisius, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1999. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nani Nurrachman, 2004 *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial* , Kompas, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung.

-
- Oemar Seno Adji, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Prasetya Irawan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, FISIP UI.
- Romli Atmasasmita, 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, Binacipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, 2003. *Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Di Bawah Pimpinan : Mosgan Situmorang, 2011. *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2016. *Modul Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikuro, 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. Keduabelas, Sumur, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Yudha Pandu, 2001. *Klien Dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta.

Jurnal:

- Gabriela Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Diberikan Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Jurnal Ilmiah Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014.
- Suparjo Sujadi, *Law Civilization and Justice*, Editorial Note dalam *Law Journal Vol. 3, No. 2*, Oktober 2001.
- Nurul Muciningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.
- Undang-Undang Advokat. UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 49 Tahun 2013, TLN No. 4288.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Perjanjian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan BKBH FH UNILA, Nomor:PHN-1-PL.02.04.527, Jakarta 26 Juli 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;

Internet:

<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>

<https://kbbi.web.id/beri>

<http://www.pemantau-peradilan.com>